BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah daerah, mengatur dan Mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban meneyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan Pasa BAB 1

Tr. . TT . D. J. D. .. I I Acut Dilestolean habita Otonomi Doceah

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Desentralisasi dijelaskan sebagai Penyelenggaraan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. l Salah satu Usaha pemerintah Pusat membantu pelaksanaan Asas desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ini, Maka terdapat Dana Perimbangan yang di maksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya yang sekaligus mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensj daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tip pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan anatara daer maju dan daerah yang belum berkembangan dapat diper bertujuan untuk membantu mebiayai kebutuhan khusus da itu, untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti b daerah yang dialokasikan dana darurat. 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pada BAB 1 Keteng

Prinsip Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara Profesional, Demokratis, Adil, dan Transparan dengan memperhatikan potensi, Kondisi dan Kebutuhan Daerah. Pertimbangan yang di buat semata-mata melihat kondisi dan Kebutuhan Daerah yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan adanya keadilan antara Daerah satu dengan yang lainnya.

Keberadaan Desa jelas diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dengan ditertibkannya Undang-Undang tentang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001

Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi perubahan Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa.

Pemahaman tentang Desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan sebaiknya berorientasi pada pencapaian tujuan pembanguann yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Wilayah pedesaaan yang sangat luas, jumlah penduduknya yang sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan dan dan derajat kesehatan adalah rendah, ditambah lagi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan investasi, dan mamperoleh informasi yang sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh lebih tertinggal dibanding masyarakat perkotaan. Terdapat kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Daerah perdesaaan memiliki peranan penting, menghasilkan berbagai jenis komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk

-adrataan ashaasi hahan hales sintsilr industri dan cahasian adalah sintsilr

ekspor, oleh karena itu upaya pembangunan pedesaaan telah diberikan prioritas dan harus mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Desa diberikan kewenangan yang mencakup ;²

- 1. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- 3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota; dan
- 4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peratuaran perundang-undangan diserahkan kepada desa yaitu berupa urusan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih jelas dikatakan, sumber pendapatan desa terdiri atas:3

- Pendapatan asli desa, terdiri dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan untuk Desa.

² Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005

³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 68.

- 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.
- 4. Bantuan keungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
- 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bantuan tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan perencanaan, penggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa, peningkatan keswadayaan dan gotong royong serta meningktkan kemandirian desa. Dengan melihat kembali Ketentuan Pasal tersebut itu berarti mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterimah oleh kabupaten kepada Desa-desa dibawahnya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa,

Danstone Mantoni Dalam Nagari Namor 27 tahun 2007 tantang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam kaitannya dengan Pemberian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (3) menjadi Dasar pemberian Alokasi Dana Desa, Yang telah ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa khususnya Pasal 68 ayat (1). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Dalam perda ini dijelaskaan bahwa Alokasi Dana Desa/Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana

diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa/Kelurahan bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Dalam upaya pencapaian tujuan Visi "Permata MUBA 2017" ditetapkan salah satunya yaitu "Pemerataan Pembangunan di tingkat Desa", Sehingga salah satu upaya konkrit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin salah satunya dengan Membuat Kebijakan Alokasi Dana Desa / Kelurahan dengan Program bernama "Satu Miliar Satu Desa". Dengan demikian diharapkan terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin.

Program "Satu Milyar Satu Desa" merupakan program andalan Kabupaten Muba, program ini biasa disebut juga program akselerasi. Dengan program ini diharapakan bisa mengurangi dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan selama ini. Dimana, anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Muba untuk progam ini menitik beratkan pada pembangunan prasarana desa yang selama ini menjadi kendala dan hambatan dalam program pembangunan desa. Melihat kembali Alasan diatas peneliti memandang perlu meneliti terkait dengan Program yang telah menghabiskan 240 Miliar Rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai 240 Desa di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Musi Banyuasin ini didasarkan pada alasan, pertama, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Pelopor Kebijakan Alokasi Dana Desa di Sumatera Selatan. Kedua, Kabupaten Musi Banyuasin yang telah sukses melaksanakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap pertama sehingga proses keberhasilannya dapat menjadi contoh bagi Kabupaten atau Daerah lain yang belum berhasil.

Lebih lanjut Pemilihan Studi Kasus di Kelurahan Balai Agung didasari atas ketertarikan Peneliti terhadap kemajuan yang singnifikan terjadi dari Segala sisi di Kelurahan Balai Agung, Kelurahan Balai Agung adalah salah satu bagian dari Ibu Kota Kecamatan, Namun dalam perkembangannya Kelurahan Balai Agung kesulitan berkembang dikarenakan minimnya dana yang dimiliki. Kelurahan Balai Agung mendapatkan Dana Sebesar Rp. 1.709.733.706.

⁴ Dikutip liputan6, http://news.liputan6.com/read/2036392/musi-banyuasin-pelopor-pembangunan 13 April 2014 20.14 WIB

Dana sebesar ini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan di segala sektor di Kelurahan Balai Agung, Antara Lain:

TABEL 1.1
Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
di Kelurahan Balai AgungTahun 2013

NO	PELAKSANAAN	PEMBIAYAAN	%
1	Gaji Tunjangan	Rp. 187.200.000	10.94
2	Honorarium TPTD dan TPK	Rp. 18.210.000	1.1
3	Biaya Operasional Desa	Rp. 25.000.000	1.5
4	Belanja Fisik	Rp. 879.080.000	51.4
5	Pemberdayaan Ekonomi	Rp.586.053.000	34.3
	TOTAL	Rp. 1.695.543.000.	99.2

Sumber: Daftar urutan rincian kegitan (DURK) Alokasi Dana Desa/Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggran 2013

Dalam Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Kelurahan Balai Agung mendapatkan Dana sebesar Rp. 1.709.733.706.' Dana ini di dapatkan berdasarkan Asas Adil dan Merata yang menjadi Dasar pembagian Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini. Secara rinci penggunaan Dana sebesar ini digunakan untuk Pembiayaan sebagai Berikut:

TABEL 1.2

Rincian Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan
di Kelurahan Balai Agung Tahun 2013

di Kelurahan Balai Agung Tahun 2013				
		Rincian Penggunaan		
No	Penggunaan	RT		
1	Gaji Tunjangan	RW		
		Ketua LPM		
		Wakil Ketua		
		Sekretaris LPM		
		Bendahara LPM		
		Anggota LPM		
1	lan lan	Penanggung Jawab		
2	Honorarium TPTD dan TPK	Penanggung Jawab Adm.Kegiatan		
		Penanggung Jawab Keu. Kegiatan		
		Ketua Pelaksana Kegiatan		
		Koor. Bidang Fisik dan Prasarana		
		Koor. Bidang Pemberdayaan		
		Anggota		
1		Biaya Rapat Kelurahan		
+	3 Biaya Operasional De	Biaya Baju Dinas		
1		Blaya Duju		
		Laptop		
		ATK		
		Perjalanan Dinas		
	4 Belanja Fisik	1. Pembuatan jalan setapak dengan panjang 81 m dan lebar 2 m di		
	4 Belanju i sam	RT.05, KW.UZ LA L.		
		2. Pembuatan jalan setapak Tembusan SDN 01 dan SDN 02		

		dengan panjang 34 m dan lebar 1,5 m di RT.05, RW.02 Lk I. 3. Rehab Jalan setapak Perumnas Dengan Panjang 136 m dan Lebar 2.5 m di RT.11, RW02 lk II. 4. Penimbunan SDN 12 Sekayu di RT.11, RW03 Lk II. 5. Pembuatan Jalan Cempedak Ampe dengan Panjang 200 m dan lebar 1,5 m di RT.10, RW04 Lk II. 6. Peningkatan / Pengecoran Jalan masuk SD Silaberau Panjang 75 m dan lebar 2,5 m di RT.07, RW 04 Lk II. 7. Pembangunan WC SDN 8 Sekayu di RT.05, RW01 Lk III. 8. Rehab Total Jalan Setapak dengan Panjang 128 m dan Lebar 1,6 m di RT.05, RW02 Lk III. 9. Penimbunan Musolah Taqwa di RT.05, RW.02 Lk III. 10. Penimbunan tanah dan pondasi Komp. GBAS di RT.19, 20, 21, 22 Lk II. 11. Pembuatan Parit di RT.05, RW02 lk I. 12. Pembangunan jalan setapak di RT 12 RW 03 lingkungan II. 13. Penimbunan halaman SDLB RT.05, RW.02 Lk III. 14. Penimbunan halaman SMAN 04 Sekayu di RT.18, RW.04 lk II. 15. Rehab Musolah SMKN 2 Sekayu RT.23, RW.02 Lk III.
4	Pemberdayaan Ekonomi	Pembiayaan Kebutuhan 63 Kelompok Ekonomi

B. Rumusan Masalah

- B.1.1 Bagaimana Implementasi Kebijkan Dana Alokasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013?
- B.1.2 Bagaimana Perkembangan di Kelurahan Balai Agung setelah berlakunya Alokasi Dana Desa/Kelurahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1.1 Tujuan Penelitian

- C.1.1.1 Untuk mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013.
- C.1.1.2 Untuk melihat perkembangan yang terjadi Di Kelurahan

 Balai Agung setelah berlakunya Alokadi Dana

 Desa/Kelurahan.

C.1.2 Manfaat Penelitian

- C.1.2.1 Manfaat Akademik
 - C.1.2.1.1 Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi politik lokal khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyusin

C.1.2.2 Manfaat Praktis

- C.1.2.2.1 Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di tahun berikutnya di Kabupaten Musi Banyuasin.
- C.1.2.2.2 Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Pelaksanaan Dana Alokasi Desa sehingga bisa berdampak positif bagi Pelaksanaan Dana Alokasi Desa di Indonesia.

D. Sistematika Struktur Skripsi

Laporan hasil penelitian ini akan terdiri dari empat (4) Bab yang meliputi pendahuluan, gambaran umum mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Di Kelurahan Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013, serta penutup. Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi latar belakang dipilihnya topik ini sebagai skripsi dengan penjelasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian.

Pada Bab II menjelaskan tentang gambaran umum Impelemtasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, yakni Deskripsi Umum mengenai Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Gambaran Umum

...... Alabert Dans Deservation di Valumban Dalai agung das

Profil Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Bab III menguraikan tentang Implemetasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Musi Banyuasin Tahun 2013 dan melihat bagaimna perkembangan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung.

Selanjutnya Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari kesimpulan mengenai Impelemetasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Musi Banyuasin Tahun 2013 dan rekomendasi sebagai bahan masukan serta solusi dalam Impelemtasi kebaijakan di tahun selanjutnya.

E. Kerangka Teori

E.1.1 Implementasi Kebijakan

E.1.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi terjemahan merupakan dari kata "implementation", berasal dari kata kerja "to implement". Menurut Webter's yang berasal dari bahasa Latin "implementum" dari kata "impere" dan "plere". Kata "implere" dimaksudkan "to fill up", to fill in", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "plere" maksudnya "to full" yaitu mengisi. Selanjutnya kata "to implement" mengandung tiga arti sebagai : (1). (akibat); Membawa ke sesuatu hasil melengkapi menyelesaikan; **(2)**. Menyediakan sarana (alat) untuk malakannakan cacuatus mamharikan wana harcifat nraktic terhadan

sesuatu; (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Kemudian, Tachjan mengatakan implementasi kebijakan publik "merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui". Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi.⁵

Metter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. ⁶

E.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c, keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;

⁵ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung.Penerbit AIPIBandung. 2003. Hal 64

- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.⁷

Menurut Metter dan Van Horn,⁸ ada beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, antara lain:

- 1. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
- 2. Karakteristik agen pelaksana / implementor.
- 3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- 4. Kecendrungan (disposition) pelaksana / implementor.

Menurut Grindle implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhui oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan

Scolichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara. 2008. Hal 11

⁸ Mariante Dines Datin Datin Talanta - DT Flor Modio Vamputindo 2002 Uni 665 666

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Mazmanian dan Sebatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki, Kedua. variabel intervening, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukuangan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut,

9 C. J. Wilson Validay Build Duran der Andicie Intermedia Jakorto 1004 bal 66

dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Hogwood dan Gunn,¹⁰ untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana;
- tersedia sumber daya yang memadai, termaksud sumber daya waktu;
- 3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan;
- 4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang andal;
- 5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain;
- 6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- 7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- 8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- 10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Scolichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara, 1997 hal 70-81

Menurut teori George C. Edwards III,¹¹ Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.


4. Struktur Birokrasi

11 Subarrana Anglicia Kabijakan Publik Ductaka Dalajar Vagyakarta 2005 Hal Q0 02

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Gambar 1.1

Model Implementasi Menurut G. C. Edward III



Adapun Van Metter dan Van Horn¹² menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implemantasi, yaitu :


- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;

¹² Subarrana Anglinia Kabijakan Buklik Durtaka Balajar Vagyakarta 2005 Hal 42

e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1. 2 Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn



Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli ¹³ menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :


- Kondisi lingkungan yang terdiri dari : Tipe system Pol ;
 Struktur kebijakan ; karakteristik struktur politik lokal; kendala sumberdaya; sosial cultural; Derajad keterlibatan para penerima program; Tersedianya infrastruktur fisik yg cukup.
- 2). Hubungan antar organisasi terdiri dari : Kejelasan & konsistensi sasaran program; Pembagian fungsi antar instansi yg pantas; Standardisasi prosedur perencanaan, anggaran,; implementasi & evaluasi; Ketepatan, konsistensi & kualitas komunikasi antar instansi; Efektivitas jejaring untuk mendukung program
- 3). Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; control terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran & kegiatan program; Ketepatan alokasi anggaran; pendapatan yg cukup utk pengeluaran; Dukungan pemimpin politik pusat dukungan pemimpinpolitik lokal; komitmen birokrasi
- 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana antara lain :

 Ketrampilan teknis, manajerial & politis petugas; Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol & mengintegrasikn

kepututsan.; Dukungan & sumberdaya instansi; Sifat komisi internal; Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran; Hubungan instansi dengan pihak diluar pemerintah & NGO; Kualitas pemimpin instansi yg bersangkutan; komitmen petugas terhadap program kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

Proses implementasi program dari G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3
Proses Implementasi Program menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A.



E.1.2 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai "a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewah. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat. ¹⁴

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU no 32 Tahu 2004 sangat jelas dikatakan bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa

yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenagan bidang lainnya.

Dengan adanya Peraturan yang mengatur tentang kewenangan otonomi daerah ini, Maka Pemerintah Kabupaten di tuntut untuk bisa memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga mampu memberikan Kontribusi yang baik bagi Kemajuan Desa atau Kelurahan yang menjadi Bagian terpenting bagi Kabupaten. Kabupaten Musi Banyuasin melihat peluang besar dari Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 ini untuk menganggarkan 240 Miliar untuk pembangunan 240 Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang bertujuan untuk pemerataan Pembangunan bagi Kabupaten ini. Dengan ini Desa juga dituntut untuk bisa mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan

E.1.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). 15

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.¹⁶

Selanjutnya dalam BAB VII Pasal 26 dikatakan bahwa: 17

- Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* Pada Pasal 18.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa,

Besar Alokasi Dana Desa adalah 10% dari Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

F. Definisi Konsepsional

- F.1.1 Implementasi Kebijakan adalah Pelaksanaan Proses Kebijakan dalam tataran mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam Kebijakan sebelumnya.
- F.1.2 Désa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- F.1.3 Dana Alokasi Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasikan dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian.

Merujuk pada teori tentang Impelmentasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, Sumber Daya,

The second of the orbital and

1. Komunikasi

- a. Kejelasan terkait dengan Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Dana Alokasi Desa/Kelurahan.
- Kejelasan terkait dengan bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuat.
- c. Kejelasan dan Pemahaman yang dimiliki oleh Implementator dalam pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Desa/kelurahan.

2. Sumber Daya

- a. Kejelasan Jumlah, Tugas dan Kompetensi yang dimiliki Implementator.
- b. Kejelasan terakait dengan Sumber Daya financial/Anggaran.

3. Disposisi

a. Kejelasan terkait dengan melihat bagaimana watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti

4. Struktur Birokrasi

- a. Kejelasan terkait dengan Struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.
- b. Kejelasan terkait dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Implementor Kebijakan.
- c. Sistem Pengawasan yang digunakan dalam Pelaksnaaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

Keempat faktor diatas harus dilakukan secara simultan karena dalam teori ini ke empat faktor ini memiliki hubungan yang erat, sehingga dapat dipahami secara mendalam tentang implementasi kebijakan, khususnya Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Desa/kelurahan.

H. Metode Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk mamahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam Penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunkan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar

H.1.1 Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah. Penelitian yang terkontrol;

Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADDK) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengembangkan potensi desa serta meningkatkan infrastruktur desa. Sehingga melihat dari Topik Penelitian ini diharuskan menggunakan data Kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang

19 A. G. P. 2006 T. J. D. Jim - D. Jilian Carlel Verselvator Trim Wessen, 200

¹⁸ Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
2012. Hal 06

mendalam terkait dengan pelaksanaan kegiatan Alokasi dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

H.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dengan mengambil studi kasus di Salah satu salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu atas ketertarikan penulis untuk mengetahui dan memahami kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Musi Bayuasin ini didasarkan pada alasan, Pertama, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Pelopor Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan di Sumatera Selatan. Kedua, Kabupaten Musi Banyuasin yang telah sukses melaksanakan ADD/K tahap pertama sehingga proses keberhasilannya dapat menjadi contoh bagi Kabupaten atau Daerah lain yang belum berhasil.

Lebih lanjut Pemilihan Studi Kasus di Kelurahan Balai Agung didasari atas ketertarikan Peneliti terhadap kemajuan yang singnifikan terjadi dari segi pembangunan Insfrastruktur di Kelurahan Balai Agung, Dari asumsi Peneliti pembangunan secara singnifikan ini disebabkan adanya Kebijakan Dana Alokasi Desa/Kelurahan yang secara langsung

1 4 Lt Danitarana di Valuntan Dalai Amna

H.1.3 Unit Analisis Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan kegiatan unit analisis pada pihak yang terkait, dengan cara mewawancarai Lurah Balai Agung, Bendahara Kelurahan Balai Agung, Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Balai Agung dan Masyarakat Kelurahan Balai Agung.

TABEL 1.3
Unit Analisis Penelitian

Nama	Instansi	Jumlah
		Reponden
Zulkarnain, SH	Lurah Balai Agung	1
Rusni	Bendahara Balai Agung	1
A.Kailani	Tim Pelaksana Kegiatan	1
Zailani Arsan	Tim Pelaksana Kegiatan	1
Abdullah Ilyas	Masyarakat	1
	TOTAL	

H.1.4 Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland²⁰ mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut cara pengumpulannya, secara garis besar data penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut:

20 Laws I Majana Mata Jalani Danditing Visiting (Ed) Dandung DT Dangin Dandekarus

H.1.4.1 Data Primer

Data Primer, yakni Data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun nara sumber adalah Lurah Balai Agung, Bendahara Kelurahan Balai Agung, Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Balai Agung dan Masyarakat Kelurahan Balai Agung.

TABEL 1.4

Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik
		Pengumpulan
		Data
Pemahaman terkaiit	Zulkarnain, SH	Wawancara
Komunikasi dan Sosialisasi	(Lurah Balai Agung)	mendalam (in-
dari Pemerintah ke Kelurahan		dept interview)
Balai Agung		
Pemahaman terkait	Zulkarnain, SH	Wawancara
Komunikasi dan Sosialisasi	(Lurah Balai Agung)	mendalam (in-
dari Kelurahan Balai Agung ke		dept interview)
Pelaksana Kegiatan		
Pemahaman mengenai Sumber	Zulkarnain, SH	Wawancara
Daya Manusia sebagai	(Lurah Balai Agung)	mendalam (in-
Implementator Kebijakan		dept interview)
Alokasi Dana Desa/Kelurahan		
Kendala dan Hambatan selama	Zulkarnain, SH	Wawancara
Pelaksanaan Implementasi	(Lurah Balai Agung)	mendalam (in-

Kebijakan Alokasi Dana		dept interview)
Desa/Kelurahan di Kelurahan		
Balai Agung		
Pemahaman terkait dengan	Zulkarnain, SH	Wawancara
Penghargaan dan Sanski yang	(Lurah Balai Agung)	mendalam (in-
diberikan Pemerintah		dept interview)
Kabupaten Musi Banyuasin		
kepada Implementator		
Kebijakan		
Pemahaman terkait dengan	Zulkarnain, SH	Wawancara
Pengendalian dan sistem	(Lurah Balai Agung)	mendalam (in-
Pengwasan dari Pemerintah		dept interview)
Kabupaten Musi Banyuasin		
Kepada Kelurahan Balai		
Agung		
Dampak Positif atau Negatif	Zulkarnain, SH	Wawancara
Kebijakan Alokasi Dana	(Lurah Balai Agung)	mendalam (in-
Desa/Kelurahan di Kelurahan		dept interview)
Balai Agung		
Pemahaman terkait dengan	Rusni	Wawancara
Sumber Daya Finansial dan	(Bendahara Balai Agung)	mendalam (in-
total Anggaran yang diterimah		dept interview)
oleh Kelurahan Balai Agung		
dari Alokasi Dana		
Desa/Kelurahan		
Besaran Anggaran yang	Rusni	Wawancara
diterimah Kelurahan Balai	(Bendahara Balai Agung)	mendalam (in-
Agung Tahun anggaran 2012		dept interview)
sebelum adanya Kebijakan		
Alokasi Dana Desa/Kelurahan		

Penggunaan Anggaran Alokasi	Rusni	Wawancara
Dana Desa/Kelurahan Tahun	(Bendahara Balai Agung)	mendalam (in-
anggaran 2012 sebelum adanya		dept interview)
Kebijakan Alokasi Dana		
Desa/Kelurahan		
Pemahaman terkait	Kailani dan Zainal Arsan	Wawancara
Komunikasi dan Sosialisasi	(Tim Pelaksana Kegiatan)	mendalam (in-
dari Pelaksana Kegiatan ke		dept interview)
Masyarakat		
Pemahaman terkait dengan	Kailani dan Zainal Arsan	Wawancara
Hambatan Pelaksanaan	(Tim Pelaksana Kegiatan)	mendalam (in-
Kebijakan Alokasi Dana		dept interview)
Desa/Kelurahan		
Pemahaman terkait	Abdullah ilyas	Wawancara
Komunikasi dan Sosialisasi	(Masyarakat)	mendalam (in-
dari Pelaksana Kegiatan ke		dept interview)
Masyarakat		
Pemahaman terkait dengan	Abdullah ilyas	Wawancara
Manfaat dari Kebijakan	(Masyarakat)	mendalam (in-
Alokasi Dana Desa/Kelurahan		dept interview)

H.1.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporanlaporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi

Dana Daga garta dalarman dalarman malinuti Daffar Haular

Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

TABEL 1.5

Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan	Bappeda Kab.MUBA
Alokasi Dana Desa/Kelurahan	
Produk Hukum Kebiajkan Alokasi Dana	Bappeda Kab.MUBA
Desa/Kelurahan	
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum	Bappeda Kab.MUBA
dan Petunjuk teknis Pelaksanaan Alokasi	
Dana Desa/Kelurahan Tahun 2013	
Nama dan Jumlah Anggaran yang	Bappeda Kab.MUBA
diterimah Desa dan Kelurahan dari	
Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	
tahun 2013	
Daftar Urutan Rincian Kegiatan (DURK)	Kelurahan Balai Agung
Alokasi Dana Kelurahan Balai Agung	
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi	
Banyuasin tahun anggaran 2013	
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan	Kelurahan Balai Agung
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	
Struktur Organisasi Kelurahan Balai	Kelurahan Balai Agung
Agung	

H.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi

melakukan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Struktur Organisasi Alokasi Dana Desa, dan masyarakat setempat yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu:²¹

- 1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara, Karena dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang penting Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tak-terstruktur (in-depth interview) untuk mendapatkan data secara langsung kepada obyek penelitian terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin. Wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- 2. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundangundangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian

H.1.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. ²²

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) Penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin

ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Metode Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamat